



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajuan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyelenggarakan pendidikan meliputi suburusan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
7. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat.
8. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Barat.
9. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas.
10. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
11. Kepala Daerah adalah Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten.
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
19. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Pendidikan khusus adalah pendidikan luar biasa yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa.
31. Pendidikan layanan khusus adalah layanan pendidikan yang diberikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
32. Pendidikan Karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai manusia yang berbudi pekerti dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan.
33. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
34. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta didik pada umumnya.
35. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
37. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
38. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
40. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
41. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
42. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
43. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
44. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
45. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

46. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
47. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
48. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.
49. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
50. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
51. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP atau MTs.
52. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
53. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP atau MTs.

54. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
55. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
56. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
57. Akademi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
58. Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
59. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi satuan pendidikan formal yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dan diakui sama atau setara.
60. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan peserta didikan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
61. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
62. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
63. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
64. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.

65. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
66. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
67. Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia.
68. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan;
- b. mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan;
- c. penguatan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan; dan
- d. partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, kepekaan sosial, bertanggungjawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan, dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Barat merupakan seluruh satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Masyarakat, dan Peserta Didik;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas Peserta didik, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga Masyarakat; dan
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. hak dan kewajiban penduduk, orang tua, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- b. Peserta didik;
- c. jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- d. kurikulum;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- f. perizinan pendidikan;
- g. pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan pendidikan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. koordinasi, kerjasama dan penjaminan mutu pendidikan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan pendidikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Penduduk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Penduduk di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi, berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Setiap Penduduk berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;

- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya; dan
- d. membiayai kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 13

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan Dasar bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- c. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

- d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- e. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- f. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar OAP;
- g. menyediakan beasiswa bagi Peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, kesenian, dan pengembangan teknologi dengan memprioritaskan OAP;
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
- i. memfasilitasi Satuan pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- j. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat;
- k. memfasilitasi pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dan Masyarakat;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha dan industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan;
- q. menyediakan *database* Peserta didik;
- r. menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan; dan
- s. melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 15

Peserta Didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- b. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan/atau Masyarakat bagi Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. mendapatkan kesempatan program percepatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan;
- f. mendapatkan pendidikan agama atau pendidikan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan yang dianutnya;
- g. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara dan sejenis; dan
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 16

(1) Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;

- f. mencintai dan mnelestarikan pendidikan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k mematuhi semua peraturan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 18

Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 19

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 20

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan untuk:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 21

- (1) PAUD dapat diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kelompok bermain, taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 23

- (1) Peserta Didik taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik kelompok bermain atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada taman penitipan anak, kelompok bermain atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 24

Manajemen penyelenggaraan PAUD, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Dasar

Pasal 25

Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi untuk:

- a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih untuk merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada kesenian, olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 26

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi untuk:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang kesenian dan olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 27

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, kepekaan sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, Dan Jenis Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Jalur Pendidikan Dasar terdiri atas Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi.
- (2) Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi Peserta Didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat merupakan lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (6) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (7) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat menyediakan akses bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.
- (8) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menjamin ketersediaan akses bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Paragraf 4

Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Pasal 30

Manajemen penyelenggaraan Pendidikan dasar, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Menengah

Pasal 31

Pendidikan pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat berfungsi untuk:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang kesenian dan olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 32

Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berfungsi untuk:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali Peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang kesenian dan olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 33

Pendidikan Menengah bertujuan membentuk Peserta Didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, kepekaan sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, Dan Jenis Pendidikan Menengah

Pasal 34

- (1) Jalur Pendidikan Menengah terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Jenis Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik Pendidikan Menengah

Pasal 35

- (1) Peserta Didik pada SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP/MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:

- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (4) Peserta Didik Pendidikan Menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi dan Kabupaten dengan syarat:
- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar setara SMP; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (5) Satuan Pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan formal lain atau jalur Pendidikan lain.

Paragraf 4

Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 36

- (1) Manajemen penyelenggaraan Pendidikan Menengah, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah selesainya penyerahan personil, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nonformal

Pasal 37

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk Dan Program Pendidikan Nonformal

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD jalur nonformal.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;

- e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 39

Program Pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. Pendidikan kepemudaan dan olahraga;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. Pendidikan kesenian;
- h. Pendidikan kesetaraan; dan
- i. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

Pasal 40

- (1) Program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 41

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan dan olahraga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 42

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Pasal 43

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 44

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta

pengembangan sikap dan kepribadian professional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 45

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h merupakan program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur Pendidikan nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur Pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan Menengah umum melalui jalur Pendidikan.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan Menengah kejuruan melalui jalur Pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau

- c. program Pendidikan kepemudaan.

Paragraf 3

Peserta Didik Pendidikan Nonformal

Pasal 46

- (1) Peserta Didik pada lembaga kursus, dan lembaga pelatihan merupakan warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada Pendidikan kepemudaan merupakan warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan keaksaraan merupakan warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 4

Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Pasal 47

Manajemen penyelenggaraan Pendidikan nonformal, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Informal

Pasal 48

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan Informal

Pasal 49

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendidikan melalui media massa;
 - b. Pendidikan melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya di masyarakat;
dan
 - c. Pendidikan melalui interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik Pendidikan Informal

Pasal 50

Peserta Didik pada Pendidikan informal berasal dari setiap warga Masyarakat.

Paragraf 4

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 51

Hasil Pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Ketujuh

Akademi Komunitas

Paragraf 1

Fungsi, Tujuan Dan Prinsip Akademi Komunitas

Pasal 52

- (1) Akademi Komunitas berfungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan vokasi setingkat Diploma satu dan/atau program Diploma dua;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.
- (2) Akademi Komunitas bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan Pendidikan vokasi program Diploma 1 dan/atau program Diploma 2 di kabupaten yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
 - b. memperluas akses dan pemerataan Pendidikan Tinggi; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 53

Prinsip akademi komunitas:

- a. berbasis keunggulan lokal;
- b. berbasis kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan;
- c. fleksibilitas dan dinamika program studi;
- d. modular dan alih kredit;

- e. keterampilan personal dan sosial; dan
- f. pembelajaran sepanjang hayat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Akademi Komunitas

Pasal 54

- (1) Akademi komunitas dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara:
 - a. Kementerian bersama Pemerintah Daerah Provinsi dengan dunia usaha, dan/ atau dunia industri; atau
 - b. masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
- (2) Kementerian bersama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban tentang:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan hukum dapat menyelenggarakan akademi komunitas dengan mendirikan badan hukum penyelenggara.

Pasal 55

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang mendirikan akademi komunitas terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Manajemen Penyelenggaraan Akademi Komunitas

Pasal 56

- (1) Manajemen penyelenggaraan Akademi Komunitas, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Akademi Komunitas.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan

Pasal 57

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan Keagamaan

Pasal 58

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keagamaan

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberi bantuan sumber daya Pendidikan kepada Pendidikan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian agama untuk penyelenggaraan Pendidikan keagamaan di wilayahnya.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi:

- a. Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial; dan/atau
- b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Paragraf 2

Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Khusus

Pasal 62

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Paragraf 3
Jalur Dan Bentuk Pendidikan

Pasal 63

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Pendidikan khusus formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Satuan Pendidikan khusus; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif.

Paragraf 4
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 64

- (1) Peserta Didik berkelainan terdiri atas:
 - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Peserta Didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan khusus melalui Satuan Pendidikan khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. PAUD berbentuk TK luar biasa atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. SD luar biasa atau bentuk lain yang sederajat;

- c. SMP luar biasa atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. SMA luar biasa, SMK luar biasa, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis berkebutuhan khusus.

Pasal 66

- (1) Manajemen penyelenggaraan Pendidikan khusus, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *grand design* oleh Dinas.
- (3) *Grand design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pendidikan Inklusif

Pasal 67

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik.

Pasal 68

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan inklusif Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum sanggup menyediakan sumber daya Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat membantu tersedianya sumber daya Pendidikan inklusif pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (3) Setiap Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 70

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah penyelenggara Pendidikan inklusif harus memiliki Pendidik yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi Peserta Didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah penyelenggara Pendidikan inklusif menggunakan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat dan minatnya.
- (3) Pembelajaran Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah penyelenggara Pendidikan inklusif, mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Provinsi menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan inklusif pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam rangka menjamin tersedianya sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

- (4) Pemerintah Provinsi wajib meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan inklusif.

Pasal 72

Manajemen penyelenggaraan Pendidikan inklusif, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 6

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

Pasal 73

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 74

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah jalur pendidikan formal.
- (2) Program Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.

Pasal 75

Manajemen penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan khusus bagi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kesepuluh

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 76

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik di kabupaten yang diprioritaskan bagi OAP yang:
 - a. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 - b. berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
- (2) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis Pendidikan.
- (2) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.

Pasal 78

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan dan/atau program layanan Pendidikan.
- (2) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.

Pasal 79

Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dalam bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) pada jalur Pendidikan formal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Pasal 80

Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dalam bentuk program layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan Peserta Didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. bantuan dana transportasi;
- c. kunjungan Pendidik;
- d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan Pendidikan tertulis, radio, audio, video, televisi, dan/atau berbasis informasi teknologi; dan/atau
- e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan layanan khusus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya Pendidikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten menyediakan sumber daya Pendidikan layanan khusus yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

Pasal 82

Manajemen penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus bagi Peserta Didik termasuk prosedur, tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V KURIKULUM

Pasal 83

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengacu pada standar nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pendidikan Kabupaten.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal, Pendidikan informal, dan Pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan standar nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara Pendidikan inklusi dapat mengembangkan standar nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik dan ditangani oleh tenaga khusus.

Pasal 84

- (1) Kurikulum Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional Pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan Provinsi dan Kabupaten.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kesatu
Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 85

- (1) Kurikulum Pendidikan Menengah terdiri atas:
 - a. muatan umum untuk SMA, SMK atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
 - b. muatan peminatan akademik SMA, SMK atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
 - c. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
 - d. muatan peminatan kejuruan untuk SMK atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - e. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat
- (2) Kurikulum muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai

kewenangannya dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal berbasiskan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di kabupaten.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali Peserta Didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (3) Kurikulum Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
 - b. keutuhan kompetensi;
 - c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
 - d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 87

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa dan kearifan lokal.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan karakter;
 - b. pendidikan antikorupsi;
 - c. pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana;
 - d. seni tari dan musik daerah; dan

- e. kewirausahaan.
- (4) Khusus pada SMK, kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri.

Pasal 88

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. silabus; dan
 - c. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
 - f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus; dan
 - h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten dan Satuan pendidikan khusus untuk pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum Pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 91

- (1) Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan prinsip:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (4) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan merupakan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan dan Guru.
- (5) Tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja Guru dan kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan diajukan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam mengajukan persetujuan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh Masyarakat, tokoh adat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam penyediaan dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu di daerah.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - e. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
 - f. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan administrasi; dan
- b. pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Paragraf 1

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pasal 95

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. pemindahan untuk pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - e. penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari provinsi lain ke Provinsi Papua Barat;
 - f. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari provinsi-provinsi di wilayah Papua ke Provinsi Papua Barat atau sebaliknya;
 - g. peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - h. penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - j. menetapkan kebijakan afirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan/atau peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengajuan formasi, pengangkatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dari badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Pengajuan formasi, pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dari badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan status sebagai PPPK.

- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta kepada Pemerintah Provinsi untuk diangkat menjadi PPPK.
- (5) Ketentuan mengenai pengajuan formasi, pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dari badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 96

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) meliputi:

- a. pengajuan formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pemindahan untuk pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kabupaten;
- e. peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. penjaminan kesejahteraan, keamanan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- g. pemenuhan kebutuhan Pendidik dengan kualifikasi paling rendah lulusan Pendidikan Menengah dan telah mengikuti pendidikan Guru selama 2 (dua) tahun di lembaga Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- h. pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 97

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak untuk:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Pendidik dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;

- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru serta nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah; dan
- j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.

Pasal 98

- (1) Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan lembaga Pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar Peserta Didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan Pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada Pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 99

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. pengelola satuan pendidik;
 - b. penilik;
 - c. pengawas;
 - d. peneliti;
 - e. pengembang;
 - f. tenaga perpustakaan;
 - g. tenaga laboratorium;
 - h. teknisi sumber belajar;
 - i. tenaga administrasi;
 - j. psikolog;
 - k. pekerja sosial;
 - l. terapis;
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
 - n. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 100

- (1) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan perencanaan dan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan dan Pendidikan khusus berdasarkan:
 - a. kebutuhan daerah;
 - b. perencanaan pemerintah pusat; dan
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/ sesuai kewenangannya melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan/atau Masyarakat, termasuk kebutuhan Guru di daerah khusus.

Pasal 101

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten sesuai kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten dilaksanakan dalam rangka:
 - a. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan; dan
 - b. peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Dalam rangka peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat melakukan pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan Penyelenggara Pendidikan.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Khusus untuk Guru yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Provinsi dan Kabupaten yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Provinsi dan Kabupaten wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Guru yang diangkat oleh Provinsi dan Kabupaten dan bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah:
 - a. Guru menjalankan tugas paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
 - b. kebutuhan Guru telah terpenuhi.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan Profesi dan tunjangan khusus.
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pemindehan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan bersama.
- (3) Pemindahan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ sesuai kewenangannya berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya dapat memberikan penugasan khusus kepada Guru untuk melaksanakan tugas pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan Karier, Promosi Dan Penghargaan

Pasal 106

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
 - b. kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
 - b. kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan.
- (5) Pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara sistematis, berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 107

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. latar belakang Pendidikan;
 - b. pengalaman;
 - c. kemampuan; dan
 - d. prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kenaikan pangkat/golongan;
 - b. kenaikan jabatan; dan/atau
 - c. bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan pengabdian dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya memberikan penghargaan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kriteria:
 - a. berdedikasi tinggi terhadap dunia Pendidikan di daerah;
 - b. berprestasi di Satuan Pendidikan; dan
 - c. memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia Pendidikan di daerah.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan oleh pemimpin Satuan

Pendidikan, pemimpin Satuan Pendidikan Khusus dan/atau Masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat daerah dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi Masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya dan/atau Penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga kependidikan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan upaya perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:

- a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil,
- dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap resiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. resiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.
- (7) Selain Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga kependidikan juga merupakan kewajiban Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi dan/atau Masyarakat.

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya:
- a. menyediakan sumber daya; dan

- b. menyusun mekanisme pemberian perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 112

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun secara kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak meniadakan pengenaan sanksi pidana atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi, pembinaan dan pengembangan profesionalitas dan penjaminan mutu Pendidikan dilakukan penilaian kinerja terhadap Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas sekolah secara periodik.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pendirian atau perubahan Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Izin pendirian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendirian Pendidikan Menengah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sampai dengan Standar Nasional Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - b. izin pengembangan Pendidikan Menengah yang memenuhi standar nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan berbasis keunggulan lokal oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - c. izin pendirian Pendidikan khusus oleh Pemerintah Provinsi;
 - d. Izin pendirian Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Izin pendirian PAUD dan Pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Izin perubahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau

- d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 115

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan khusus berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan, meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi Pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - e. pembiayaan Pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (3) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan khusus dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan khusus dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan khusus dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan khusus sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada; dan

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 116

Khusus pendirian SMK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan Satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut;
- e. adanya dukungan Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari Masyarakat dan dunia usaha/industri; dan
- f. untuk pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan instansi terkait lainnya.

Pasal 117

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Gubernur memberikan izin untuk pendirian atau perubahan Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Khusus untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan Gubernur.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.
- (4) Khusus untuk izin perubahan, Gubernur memberikan izin setelah penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan menyelesaikan program yang sedang berjalan

atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 119

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 120

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan penutupan terhadap Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin;
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

- (4) Satuan Pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan mekanisme perizinan Pendidikan dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB VIII

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 122

- (1) Dalam rangka pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya melaksanakan:
 - a. pembinaan Bahasa dan Sastra daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
 - c. keberagaman budaya daerah.

Pasal 123

- (1) Pembinaan bahasa dan sastra daerah oleh Provinsi dan Kabupaten pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi Peserta Didik terhadap Sastra daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan Peserta Didik untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra daerah; dan

- c. menciptakan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus;
 - b. penyediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra; dan
 - c. penciptaan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus untuk bersastra.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi penggunaan bahasa daerah, pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus, paling sedikit melalui:
 - a. pengajaran bahasa daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus;
 - b. penugasan pengajar bahasa daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus yang berasal dari praktisi, budayawan, tokoh adat dan akademisi;
 - c. pelaksanaan program atau kegiatan sehari berbahasa daerah pada Satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di daerah;
 - d. fasilitasi area berbahasa daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus di daerah;
 - e. penerbitan buku-buku berbahasa daerah; dan/atau
 - f. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah.
- (2) Fasilitasi penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 125

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi penggunaan Sastra Daerah, pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus, paling sedikit melalui:

- a. pendidikan sastra daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus; dan
- b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra daerah.

Pasal 126

Pemberian dukungan terhadap upaya pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. meningkatkan sikap positif Peserta Didik agar memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
- b. meningkatkan kedisiplinan Peserta Didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
- c. meningkatkan kemampuan Peserta Didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
- d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
- e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia oleh Peserta Didik.

Pasal 127

- (1) Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia.
- (2) Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi penggunaan Sastra Indonesia, pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus, paling sedikit melalui:

- a. pendidikan sastra Indonesia di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus; dan
- b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra Indonesia.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan Bahasa dan Sastra daerah pada Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 130

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus berfungsi untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan, dunia usaha/dunia industri dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 131

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 - b. dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan; dan/atau
 - c. partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya;
 - b. pengendalian mutu Pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program keahlian yang relevan;

- d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - e. akreditasi Satuan Pendidikan; dan/atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian bantuan atau fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan;
 - b. pemberian bantuan beasiswa;
 - c. penyediaan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus; dan/atau
 - d. penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, dan pengembangan jaringan informasi.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian bantuan beasiswa;
 - b. penyediaan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus; dan
 - c. penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Satuan Pendidikan.

Pasal 132

- (1) Selain peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Masyarakat juga dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi Pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah Daerah.

Pasal 133

Peran serta Masyarakat secara khusus dalam Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus dapat disalurkan melalui:

- a. Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten;
- b. Komite sekolah; dan/atau
- c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan Provinsi Dan Kabupaten

Pasal 134

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat daerah.
- (3) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 135

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota yang merupakan tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;

- b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (4) Gubernur, dan Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten.
- (5) Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 136

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan profesional.
- (4) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (5) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Pasal 137

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berkedudukan di Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 138

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. rekomendasi pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pengenaan sanksi pidana atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 130 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 140

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau instansi vertikal terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. peningkatan akses pelayanan Pendidikan, mutu, dan relevansi serta daya saing; dan
 - b. pelaksanaan peningkatan mutu dan daya saing Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui lomba dan kompetisi.

Pasal 141

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten, lembaga Pendidikan, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang Pendidikan, Masyarakat, dunia usaha dan asosiasi profesi, instansi terkait dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, daya saing, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah, setiap Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 144

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus dengan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang membidangi mutu Pendidikan atau pengembangan pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, serta dunia usaha dan industri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 145

- (1) Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. pemberian penghargaan kepada Sekolah yang berprestasi; dan/atau
 - e. pembinaan terhadap pengawas sekolah.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka menjamin kualitas Penyelenggaraan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan khusus.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan Masyarakat; dan/atau
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan Provinsi dan Komite Sekolah.

Pasal 147

- (1) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi.

Pasal 148

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf b ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan Masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (5) Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.
- (6) Dinas Pendidikan Provinsi melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

- (7) Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi dapat memberikan sanksi administratif terhadap Satuan pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan/atau Komite Sekolah apabila ditemukan adanya penyimpangan di bidang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai tindak lanjut dari pengaduan Masyarakat.

Pasal 149

- (1) Dalam rangka penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Dinas Pendidikan Provinsi dapat membentuk dan mengembangkan sistem layanan penerimaan pengaduan Masyarakat.
- (2) Sistem layanan penerimaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel.

BAB XII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 150

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pembiayaan Pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai PAUD sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya, termasuk OAP yang bersekolah di lembaga pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab memberikan beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat.
- (4) Untuk kepentingan tertib administrasi dan penyaluran pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan

kewenangannya wajib bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membuat sistem pembayaran nontunai.

- (5) Penyaluran pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didebet secara otomatis dari rekening Peserta Didik ke rekening sekolah.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat;
 - b. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

Pasal 151

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. biaya Satuan Pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya Pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.

Pasal 152

- (1) Biaya Satuan Pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan beasiswa kepada:
 - a. Peserta Didik yang berprestasi; dan
 - b. Peserta Didik ikatan dinas OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua Barat.
- (4) Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (5) Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b mencakup seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (6) Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah.
- (7) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b angka 2, Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik.
- (8) Satuan Pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Peserta Didik yang berasal dari orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).
- (2) Kriteria orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

- (3) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang; atau
 - b. bukti atau dokumen lainnya yang menyatakan orang tua atau wali tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap keabsahan surat keterangan, bukti atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 154

- (1) Dalam hal penyelenggara atau Satuan Pendidikan didirikan Masyarakat, maka biaya Satuan Pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (4) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (5) Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.

Pasal 155

- (1) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf c, merupakan tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali Peserta Didik.
- (2) Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.
- (3) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 156

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk besaran pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi dan Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Masyarakat.
- (2) Dana Pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendiri Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - b. bantuan dari Masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau

- g. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua atau walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua atau walinya; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - d. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua atau walinya;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Pungutan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;

- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari Peserta Didik, orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
- i. paling kurang 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik, orang tua atau walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua atau wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pendanaan Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 160

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan akses pelayanan Pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada Peserta Didik atau calon Peserta Didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial dan ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan Pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah Provinsi, penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan kepada pemangku kepentingan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Induk Pendidikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (7-48/2023).

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pj. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan hak masyarakat maka setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat di Papua Barat sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar termasuk layanan Pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar.

Adanya perubahan pembagian kewenangan urusan pendidikan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjutinya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah diselenggarakan dengan prinsip penyelenggaraan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural dan agama, dan kemajemukan bangsa.

Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Pendidikan memuat materi pokok yang disusun secara sistematis seperti: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, Pendidik, Tenaga kependidikan, dan peserta didik; pengelolaan

dan penyelenggaraan pendidikan; kurikulum muatan lokal; perizinan pendidikan; pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan; peran serta masyarakat; koordinasi, kerja sama dan penjaminan mutu pendidikan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 125

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 126

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 158

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 136.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pdt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (VI/b)

NIP. 196607051992012002